KAPABILITAS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MERESPON PROSTITUSI MENGGUNAKAN SARANA MEDIA ONLINE TAHUN 2020-2022

Oleh: Eka Novriadi Saputra
Email: eka.nov4093@student.unri.ac.id
Pembimbing: Adlin S.Sos, M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, JL. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-6327

Abstract

This study is motivated by the capability of the Pekanbaru City government in responding to community diseases. It's modern in the use of technology that has a negative impact on society, through the MiChat application, many women sell services called Open BO. So that news circulated about the rise of prostitution using online media facilities in Pekanbaru City under the guise of massage parlors. This study uses the theory of Government Organizational Capability according to Kusumasari which has indicators 1) Institutional 2) Human resources 3) Policy 4) Finance 5) Technical resources 6) Leadership. This study seeks to determine the capability of Pekanbaru City in responding to prostitution using online media facilities in 2020 - 2022. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. In collecting data, the writer uses interview and documentation techniques.

The results of the study explain that the capacity of the Pekanbaru City Government in responding to prostitution uses online media facilities, in collaboration with the Civil Service Police Unit, the Social Service, and the Ministry of Communication and Information. The Civil Service Police Unit carried out raids on hotels, boarding houses, guest houses and other places where prostitution was arranged using online media. After being secured by the Civil Service Police Unit, they were taken to the Civil Service Police Unit office for data collection and then taken to the Pekanbaru City Social Service shelter to carry out rehabilitation or coaching. The Ministry of Communication and Informatics in its role conducts education regarding the wise use of the internet and social media wisely so as not to fall into prostitution using online media facilities.

Keywords: *Capability, Societal Diseases, Online Prostitution*

PENDAHULUAN

Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Salah satu urusan pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dijelaksan dalam pasal 12 ayat (1) huruf e adalah ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Era Reformasi saat ini merupakan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan secara menyeluruh, mulai dari urusan pemerintahan sampai pada urusan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Masyarakat merupakan unsur utama dalam suatu wilayah atau daerah harus mendapatkan kepastian dan jaminan atas keamanan, kesejahteraan dan perlindungan.(Satria,2012).

Sebagai daerah yang berkembang laju pertumbuhan dan perekonomiannya akan mendatangkan berbagai macam perubahan sosial di tengah masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di indonesia telah dimulai sejak pengaruh dan campur tangan Belanda sebagai negeri penjajah yang tertanam pada kehidupan di Indonesia. Salah satu perubahan yang berdampak pada masyarakat indonesia adalah perilaku seks. Perilaku seks di indonesia menjukkan perubahan pada masyarakat Indonesia akibat adanya dinamika penduduk, ekonomi, industrial dan media massa (Ati, 2020).

Hidup di kota metropolitan modern yang ditandai dengan dampak kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kurangnya kesadaran akan norma-norma agama dan hukum, berdampak negatif bagi masyarakat, seperti perubahan nilai-nilai sosial yang dulu disakralkan kebanyakan orang, seperti kehidupan malam, pergaulan bebas, sex pra nikah dll. Perubahan nilai-nilai sosial yang diterima begitu saja oleh sebagian besar masyarakat di kota-kota besar dan menimbulkan sikap acuh tak acuh yang tidak memperdulikan adanya penyimpangan sosial dalam masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan regulasi yaitu peraturan daerah karena dengan peraturan daerah, pemerintah dapat mengendalikan permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat (Sunarno, 2006).

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Bab 6 pasal 24 menyebutkan bahwa : (PERDA Kota Pekanbaru, 2002)

1. Dilarang setiap orang melakukan atau menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinaan di rumah-rumah (Gedung, Hotel, Wisma, Penginapan dan tempat-tempat usaha).
2. Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinaan untuk berada di jalan, taman, dan tempat umum.
3. Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila/perzinaan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Kapabilitas Pemerintah Kota Pekanbaru sangat di tuntut dalam memberantas permasalahan tentang prostitusi menggunakan sarana media online yang marak saat ini. Kapabilitas merupakan bentuk dari kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menghadapi tantangan permasalahan yang terjadi dalam dinamika serta perubahan. Terlihat dari banyak berita-berita yang beredar tentang maraknya tindakkan

prostitusi menggunakan sarana media online yang terjadi di Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sebuah kapabilitas yang baik dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberantas dan memutus mata rantai tindak pidana prostitusi.

Prostitusi adalah salah satu bentuk penyakit masyarakat yang telah ada sejak manusia mengenal adanya perkawinan, karena penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang sah, bisa di kategorikan sebagai prostitusi. Karena itu, masalah prostitusi ini merupakan masalah sosial yang tertua, sebagaimana kemiskinan dan kemelaratan, prostitusi dapat di definisikan sebagai seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada seorang pria dengan sejumlah pembayaran atau kompensasi tertentu. (afaf mufida, 2015)

Prostitusi Online adalah modus baru yaitu dengan menawarkan wanita-wanita bahkan wanita itu sendiripun menawarkan dirinya sendiri melalui aplikasi atau alamat situs. Dengan cara memasang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim. Para peminat cukup menghubungi nomor HP (handphone) para mucikari atau langsung kepada yang bersangkutan, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan ketempat yang telah di sepakati (Yanto, 2016).

Prostitusi menggunakan sarana media Online ini biasanya menggunakan aplikasi dating seperti MiChat, WeChat dan Beetalk.

Gambar 1.1
Komunikasi Sesama Pengguna Michat

Sumber : Olahan Penulis 2022

Aplikasi michat rentan digunakan sebagai aplikasi prostitusi menggunakan sarana media online, dapat dilihat pengguna aplikasi perempuan secara terang-terangan menawarkan diri dan ketika dilakukan komunikasi bahwa pengguna menyampaikan “500rb 2 jam full service bebas cr*t” dan “st 400 2 kali cr*t, no an*l dari ko**om bayar selesai main”. ST merupakan kepanjangan dari Short Time yang dapat diartikan dengan waktu pendek. Dalam hal tawar menawar prostitusi menggunakan sarana media online tersebut dimaksudkan satu kali berhubungan harganya Rp. 250.000 - Rp. 300.000 dan sudah free tempat beserta kondom.

Lokasi eksekusi bisnis prostitusi menggunakan sarana media online tak hanya terpusat di satu tempat melainkan tersebar di berbagai titik. Baik di indekos, hotel kelas melati hingga hotel berbintang. Tidak hanya via online saja, PSK (Pekerja Seks Komersial) menjual jasa nya dengan melakukan transaksi di kos-kosan, di kawasan perumahan Jondul yang mana praktik prostitusi ini hanya berkedok tempat pijat.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi unsur pendukung tugas pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengamankan dan pelaksanaan kebijakan Kota Pekanbaru yang bersifat khusus dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Satuan Pamong Praja juga melakukan razia ke tempat-tempat menjadi sasaran untuk melakukan bisnis prostitusi

Masyarakat yang terjerat dalam razia giat malam yang dilakukan di sejumlah penginapan seperti tempat pijat, wisma dan hotel yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Proses selanjutnya dilakukan pendataan, pemanggilan orang tua dan membuat surat pernayataan. Setelah dilakukannya pendataan, para wanita yang terjerat razia di bawa ke shelter Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mendapatkan pembinaan yang berupa rehabilitasi. Razia giat malam ini dilakukan karena adanya

laporan yang sudah meresahkan masyarakat.

Pemerintah juga melakukan pemberantasan tindakan prostitusi online melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, pada tahun 2016 telah memblokir 900.000 situs, yang memiliki konten pornografi dan prostitusi berdasarkan Peraturan Menkominfo No.19 / 2014 tentang Penanganan Konten Bermuatan Negatif dan Pornografi (Karangora Maria dkk, 2020). Pemerintah selalu mencoba memblokir situs-situs mengandung pornografi dan prostitusi, dengan seiring perkembangan zaman teknologi dan informasi yang cepat, cybercrime dengan mudah membuat situs dan web baru meskipun sudah di blokir oleh pemerintah berkali-kali. Pemerintah masih kalah cepat dari sipelaku kriminal jadi sangat sulit mengidentifiksi cybercrime yang membuat ruang bagi pengguna jasa prostitusi. Dinas Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru hanya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam munggunakan media sosial yang baik dan benar.

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menjawab kapabilitas seperti apa yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam memutus mata rantai dari tindakan prostitusi menggunakan sarana media online. Sejauh mana tantangan dan hambatan memberi pengaruh dalam kapabilitas dari pemerintah Kota Pekanbaru. Kapabilitas akan menjadi sebuah tolak ukur dalam pemahaman yang dimiliki pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani masalah prostitusi menggunakan sarana media online yang telah dilaksanakan selama ini, sesuai dengan keadaan dan tantangan yang selalu berkembang di Kota Pekanbaru.

KERANGKA TEORI

Kapabilitas Pemerintah

Kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun didalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Ibarat individu, belum tentu seseorang yang memiliki bakat, misalnya pemain piano bisa bermain piano dengan baik. Ini sangat di tentukan dengan bagaimana ia mengembangkannya dengan latihan, dan belajar.

Menurut Moenir (Moenir,1998) kapabilitas atau kemampuan adalah berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas dan pekerjaan berarti dapat melakukan tugas, pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat dan keadaan ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia.

Kapabilitas Organisasi Pemerintah

Sampurno menjelaskan kapabilitas organisasi yaitu kapasitas organisasi dalam menempatkan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi keinginan dan hasil yang dikehendaki oleh organisasi memerlukan berbagai keahlian individual yang diintegrasikan dengan teknologi, peralatan dan berbagai sumber daya lainnya. Kapabilitas oragnisasi adalah salah satu sumber daya relatif sangat sulit dialihkan karena berbasis pada sumber daya yang bersifat *team* bukan individual (Sampurno, 2011).

Menurut Kusumasari (Adlin, A Yusri, S Harto, E Erman, Israil, 2021) sumber daya dan faktor yang harus dimiliki pemerintah untuk menciptakan organisasi yang berkemampuan baik, yang harus dimiliki ialah :

1. Kelembagaan

Pengaturan kelembagaan yang efektif seperti struktur organisasi, peran, kewajiban dan tanggung jawab jelas dan dapat terhubung dengan pemerintah di

semua tingkat. Kelembagaan digunakan dalam menjelaskan tindakan individu dan tindakan kelembagaan serta aspek administrasi dan manajemen kelembagaan tercermin pada faktor budaya yang berkembang dari waktu ke waktu dan menjadi lebih legitimasi dalam suatu institusi dan masyarakat, karena pengaturan kelembagaan menentukan konflik sosial dari institusi dan lembaga mereka.

2. Sumber Daya Manusia

Memiliki sumber daya dengan pembagian yang jelas dan yang sesuai dengan delegasi dan pengetahuan yang cukup tentang optimalisasi implementasi dalam merespon penyakit masyarakat di Kota Pekanbaru.

3. Kebijakan

Kebijakan dapat dinilai dari ketersediaan kebijakan, aturan dan relugasi yang tepat untuk membuat keputusan, memobilisasi sumber daya dan melibatkan organisasi dan masyarakat sekitar.

4. Keuangan

Keuangan penting bagi sebuah organisasi. Keuangan adalah sumber daya untuk melaksanakan kegiatan demi jalan dan hidupnya sebuah organisasi. Dalam konteks pemerintahan, anggaran merupakan roda untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Jika tidak memiliki anggaran, tidak ada kegiatan yang akan dilakukan.

5. Sumber Daya Teknis

Kemampuan teknis terkait dengan kemampuan Pemerintah untuk menerapkan sistem manajemen yang efektif di seluruh masyarakat. Memiliki sistem teknologi informasi yang efektif untuk menerima informasi dan jaringan komunikasi antara organisasi, masyarakat dan perwakilan media haruslah memadai.

6. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan salah satu unsur penunjang suatu organisasi. Kepimimpinan adalah kekuatan pendorong dibelakang orang untuk dibimbing untuk mencapai tujuan organisasi. Kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru membuat keputusan yang tepat dan cepat dalam membrantas penyakit masyarakat.

HASIL PENELITIAN

1. Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Merespon Prostitusi Menggunakan Sarana Media Online

kapabilitas kelembagaan terdapat beberapa faktor penting yang menjadi tolak ukur kemampuan kelembagaan. Faktor kapabilitas kelembagaan adalah pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, dan tanggung jawab yang jelas.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini (Dinas Sosial , Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Komunikasi Informatika) , memiliki struktur organisasi, peran, tugas, dan tanggung jawab yang jelas. Struktur organisasi diartikan sebagai kerangka kerja formal yang kerja dan tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Struktur organisasi dibutuhkan agar dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertata. Dalam penertiban prostitusi menggunakan sarana media online ini menggunakan petunjuk pembagian kerja memlalui Walikota Pekanbaru sebuah keputusan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

Secara kelembagaan, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru dalam

mempersiapkan diri untuk mencegah prostitusi melalui sarana media online hanya bisa melakukan edukasi mengenai bijak dalam bersosial media. Dinas Komunikasi Informatika Pekanbaru hanya berperan sebagai pihak yang menjadi narasumber atau yang memberi informasi.

Yang dilalukan Satpol PP dalam mencegah perihal praktek prostitusi melalui sarana media online ini bakal berkoordinasi dengan instansi yang terkait dan menggandeng tokoh dikawasan itu bersama Camat, Lurah dan RT/RW. Satpol PP bakal menggelar operasi yustisi bersama aparat gabungan, dan bakal menelusuri keberadaan praktek prostitusi melalui sarana media online. Satpol PP juga mengimbau masyarakat untuk turut serta dalam mencegah praktek prostitusi melalui sarana media online.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam hal ini bekerjasama memberikan informasi kepada instansi terkait seperti informasi tentang tempat pembinaan para pelaku prostitusi melalui sarana media online tersebut. Namun yang menjadi hambatannya adalah kurangnya wadah untuk menjalankan kegiatan pembinaan terhadap pelaku prostitusi yang ingin lepas dari tindakan asusila tersbut.

Dinas Komunikasi Informatika ikut memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan media sosial (medsos). Sebagaimana diketahui, penggunaan media sosial sudah sangat menggelisahkan saat ini.

Dinas Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru bekerjasama memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan dampak negatif media sosial, Dinas Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru berharap masyarakat dapat membimbing anak dan cucunya di rumah. Dinas Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru juga menjelaskan sisi positif dari media sosial bisa dimanfaatkan untuk promosi bisnis dan pendidikan, dan sisi negatifnya media sosial dapat membahayakan anak-anak bila tidak didampingi orang tua. Alasan Dinas Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru melakukan kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman media sosial bagi kelompok masyarakat.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa kemampuan kelembagaan Dinas Komunikasi Informatika, Satpol PP dan Dinas Sosial dalam upaya penanganan prostitusi melalui sarana media online masih kurang maksimal, karena Kominfo hanya bisa memberikan penyuluhan terhadap masyarakat bijak dalam bersosial media dan tidak ada tindakan lanjutan lainnya, dan Satpol PP hanya melakukan razia tanpa ada tindakan lanjutan yang memberi efek jera, begitu juga dengan Dinas Sosial yang tidak memiliki cukup tempat untuk menampung pelaku prostitusi yang akan diberi bimbingan dan binaan

2. Kapabilitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Merespon Prostitusi Menggunakan Sarana Media Online.

Sumber daya manusia merupakan individu yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasional dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas. Dalam penertiban prostitusi melalui sarana media online di Kota Pekanbaru merupakan tanggung jawab dari Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Komunikasi Informatika. Oleh karena itu dibutuhkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai untuk bisa menjalankan kegiatan penertiban prostitusi melalui sarana media online di Kota Pekanbaru.

Untuk ketersediaan jumlah sumber daya manusia di instansi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Dinas Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru tidak ada yang menjadi suatu kendala. Sumber daya manusia yang ada sanggup melaksanakan kegiatan dengan baik tidak ada kendala dalam

pelaksanaan penertiban prostitusi melalui sarana media online. Namun dalam instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sumber daya manusia nya masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan program. Masih rendahnya sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengelolaan baik dalam kegiatan maupun dalam penanganan masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat di wilayah Provinsi Riau. Belum maksimalnya pemberdayaan PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja meskipun pelimpahan wewenang dari Biro hukum telah diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

Maka dari itu kedepannya Satuan Polisi Pamong Praja perlu melakukan perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan dengan cara mendata segala kebutuhan terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja seperti pelaksanaan Diklat-diklat maupun melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, dan lebih memaksimalkan PPNS dalam pelaksanaan tugasnya membantu menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemberdayaan Satlinmas dengan tetap melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PPNS.

Dinas Komunikasi Informatika mendeteksi dan mengidentifikasi dan bekerjasama dengan dinas lain yang terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk menertibkan prostitusi melalui sarana media online. Inovasi dan trobosan baru yang dapat dilakukan untuk menertibkan prostitusi online dengan melakukan pembekalan yang matang di bidang IT agar terciptanya SDM yang mampu menerjang derasnya arus globalisasi pada saat ini

3. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Merespon Prostitusi Menggunakan Sarana Media Online.

Menurut Kusumasari, Siddiqui, dan Alam, dalam Teori Kapabilitas Organisasi Pemerintah juga harus ada implementasi kebijakan. Implementasi yang dimaksud adalah dengan tersedianya undang-undang, kebijakan, dan peraturan sebagai landasan pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan institusi lainnya serta untuk memobilisasi sumber daya untuk memutuskan mata rantai prostitusi menggunakan sarana media Online.

Kapabilitas instansi terkait seperti Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Dinas Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam hal implementasi kebijakan merupakan prasyarat penting. Kapabiltas ini dapat dinilai dari ketersediaan kebijakan, aturan dan peraturan yang tepat untuk membuat keputusan dan memobilisasi sumber daya serta melibatkan organisasi publik dan swasta terkait.

Walikota Pekanbaru telah perintahkan Satuan Polisi Pamong Praja tertibkan prostitusi di Jondul, menurutnya Pemerintah Kota menyoroti aktivitas di kawasan itu. Ia menilai keberadaan tempat prostitusi terselubung merupakan masalah sosial. Pelaku prostitusi di kawasan Jondul masih kucing-kucingan dengan petugas yang melakukan penertiban. Ia mengaku petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah sering menertibkan aktivitas prostitusi di Jondul, namun tetap saja masih ada praktek prostitusi di kawasan tersebut. Di dalam Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan peraturan daerah berwenang :

a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran

atas peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukann pelanggaran atas peraturan daerah dan,
e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah.

Kenyataannya di lapangan penegakan Peraturan Daerah yang menyangkut ketertiban dan ketentraman umum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah, betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak dirasakan oleh pelanggarnya, dan bahkan jauh dari itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi di Kota Pekanbaru adalah Prostitusi, dimana prostitusi ini di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

Menurut Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, sebagai eksekutor yang harus menerima laporan dari warga terlebih dahulu dan mengambil sikap awal untuk merazia tempat yang berindikasi tempat prostitusi dan apabila terbukti maka Satuan Polisi Pamong Praja akan menahan pelaku prostitusi tersebut. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja akan memberikan sanksi administratif, pembinaan dan pengarahan, untuk pemilik tempat prostitusi maka akan menutup tempat tersebut dan memberi denda yang sudah ada di peraturan daerah Kota Pekanbaru guna memberikan efek jera terhadap pemilik, pelaku dan penyedia fasilitas prostitusi tersebut.

Kebijakan yang sesuai di Pekanbaru menurut Dinas Komunikasi Informatika untuk memutus mata rantai prostitusi melalui sarana media online perlunya memupuk dan meningkatkan masyarakat madani di Kota Pekanbaru , perlunya regulasi yang lebih sesuai dan tepat dari Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah bisa menyelaraskan regulasi untuk penangan prostitusi melalui sarana media online. Sejauh ini kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Komunikasi Informatika yaitu melalukan himbauan dan edukasi kepada masyarakat dalam menggunakan internet dengan bijak, melakukan pembekalan yang matang dalam bidang IT.

Akibat dari regulasi yang kurang tegas dan tidak selaras Pemerintah Kota Pekanbaru ini menyebabkan pengaturan prostitusi melalui sarana media online di sisi lain dimanfaatkan oleh para aktor pelaku praktek prostitusi untuk semakin menguatkan eksistensi dan keuntungan. Dalam praktek prostitusi melalui sarana media online terjalin relasi kekuasaan yang menyebabkan ruang gerak Pemerintah Kota Pekanbaru terbatas.

4. Kapabilitas Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Merespon Prostitusi Menggunakan Sarana Media Online

Keuangan menjadi sumber daya dalam melaksanakan suatu kegiatan demi jalan dan hidupnya sebuah organisasi, keuangan merupakan hal penting dalam sebuah organisasi. Dalam melaksanakan kinerja dukungan keuangan merupakan faktor penting, setiap program-program yang dilakukan harus memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktivitas dalam pelaksanaan kegiatan.

Apabila instansi memiliki dukungan keuangan yang tidak memadai maka akan sulit untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam melaksanakan kinerja, kapabilitas keuangan menjadi faktor penting agar proses penertiban prostitusi menggunakan sarana media online dapat optimal. Faktor terpenting dalam kapabilitas keuangan yaitu memiliki anggaran yang cukup dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Sumber dana yang digunakan dalam melakukan kegiatan penertiban prostitusi melalui sarana media online berasal dari APBD Provinsi Riau. Dana ini dapat digunakan untuk aktivitas melaksanakan kegiatan dan untuk keperluan sarana dan prasarana.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam ketersediaan keuangan dalam menangani prostitusi melalui sarana media online melalui instansi Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Anggaran Operasional dari Kasat. Untuk masalah anggaran tidak pernah ada masalah dan selalu sesuai, dalam setahun diberi anggaran untuk 7 kali kegiatan.

> *" ..Ada anggaran operasional dari Kasat, untuk masalah anggaran tidak pernah ada masalah. Sudah ada anggaran operasional dalam setahun misalnya untuk 7 kali kegiatan anggaran operasioanalnya sudah ditetapkan." Ucap Reza Aulia Putra (Kepala Bidang Operasional dan Ketertian Masyarakat).*

Alokasi anggaran dari APBD Provinsi Riau untuk Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sudah sepenuhnya memenuhi harapan dan seterusnya akan ditingkatkan kinerjanya dengan upaya-upaya yang lebih optimal, cerdas serta terarah dengan berpedoman pada RENSTRA dan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja bahwa pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 95,54%. Anggaran yang teralokasikan dapat direalisasikan keuangannya sebesar 96,46%, sedangkan realisasi fisik mencapai 99,98% Dengan demikian kinerja sasaran tercapai cukup efektif.

Dinas Komunikasi Informatika dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak pernah ada masalah dalam ketersediaan keuangan atau masalah dalam anggaran kegiatan.

5. Kapabilitas Sumber Daya Teknis Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Merespon Prostitusi Menggunakan Sarana Media Online

Kemampuan teknis mengacu pada kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru (Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Komunikasi Informatika) mencakup manajemen logistik, sistem teknologi informasi dan jaringan komunikasi yang efektif antara organisasi, masyarakat dan perwakilan media yang memadai.

Dalam transaksi prostitusi melalui sarana media online ini aplikasi yang digunakan pada umumnya merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat namun pada praktiknya aplikasi ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga sangat sulit untuk dideteksi karena aplikasi sarana komunikasi ini bersifat privasi terhadap penggunanya.

Sistem Cybercrime dalam upaya mendeteksi Tindakan prostitusi melalui sarana media online Dinas Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru tidak memiliki kewenangan melainkan Polda Riau yang memiliki kewenangan tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru masih kalah cepat dalam menangani prostitusi melalui sarana media online dari pelaku cybercrime yang menyediakan media untuk melakukan tindakan prostitusi melalui sarana media online Internet yang menjadi media perkembangan prostitusi melalui sarana media online semakin pesat dan sehingga hampir menyingkirkan kekuasaan pemerintah untuk mengaturnya. Dalam melakukan kegiatan penertiban prostitusi melalui sarana media *online* ini ada beberapa prosedur yang dilakukan, seperti :

a. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah.
b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum.
c. Prefentif non yustisial dan,
d. Penindakan yustisial.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi unsur pendukung tugas Pemko Pekanbaru dalam mengamankan dan pelaksanaan kebijakan Kota Pekanbaru yang bersifat khusus dibidang ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menertibkan prostitusi melalui sarana media online dengan cara mendatangin tempat-tempat penginapan seperti wisma dan hotel, tempat karoke, dan beberapa daerah yang telah menjadi sarang dari prostitusi terselubung seperti kawasan Jondul. Setelah melakukan razia di tempat penginapan maka pelaku prostitusi tersebut dibawa ke kantor untuk melakukan pendataan, setelah didata maka diberikan hukuman atau tindakan yang dapat memberi efek jera. Setelah itu maka pelaku prostitusi tersebut akan diberikan surat pernyataan untuk ditandatangani dan setelah itu dipulangkan kembali.

Berdasarkam pembahasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya memberantas penyakit masyarakat prostitusi melalui sarana media online ini telah berjalan dengan baik dengan melakukan razia-razia ke wisma, tempat karoke dan tempat yang diadukan masyarakat setempat yang membuat warga sekitar resah, hanya saja dalam tindakan lanjutannya Satuan Polisi Pamong Praja hanya mendata dan memulangkan kembali oknum atau masyarakat yang terjaring dalam razia. Tidak adanya tindakan hukuman atau penahanan yang mungkin dapat memberi efek jera bagi pelaku prostitusi melalui sarana media online ini.

6. Kapabilitas Kepemimpinan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Merespon Prostitusi Menggunakan Sarana Media Online

Kepemimpinan merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Pemerintah Kota Pekanbaru (Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi Informatika) memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penertiban prostitusi di Pekanbaru.

Pemerintah telah berusaha dengan berbagai cara untuk menangani dampak dari masalah yang ditimbulkan oleh bisnis prostitusi melalui sarana media online, baik melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, seminar, pelatihan-pelatihan kerja, dan yang terakhir dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Prostitusi melalui sarana media online ini sangat sulit untuk diselidiki keberadaannya mengingat permainan yang dijalankan sangat rapi. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun UU ITE ini tidak bisa menghalau prostitusi melalui sarana media online, namun setidaknya kita telah punya aturan yang melarang hal tersebut, walaupun dalam pelaksanannya memang tidak seperti yang diharapkan. Selain daripada itu terdapat sanksi yang tujuan utamanya adalah pemulihan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran kaedah-kaedah yang mungkin menyebabkan kegoncangan dalam masyarakat. prostitusi melalui sarana media online wajib diberantas karena selain penyakit masyarakat, prostitusi

melalui sarana media online dapat menyebabkan rusaknya ketahanan nasional. Urgensi yang harus disosialisasikan lebih sering lagi oleh pemerintah dalam penertiban prostitusi melalui sarana media online ini adalah sosialisasi hukum. Karena pada faktanya banyak masyarakat atau pelaku prostitusi tersebut tidak mengetahui hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru dalam mencegah dan menertibkan perbuatan prostitusi melalui sarana media online sejauh ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam merespon isu-isu mengenai prostitusi melalui sarana media online Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru melakukan himbauan-himbauan terhadap penggunaan internet dan sosial media. Hubungan timbal balik antara masyarakat dan Pemko dalam mengenai prostitusi yakni ada laporan dan aduan yang disampaikan masyarakat kepada Pemko, melalui aduan ini maka Pemko melalui Dinas Komunikasi Informatika bekerjasama dengan instansi lain yang terkait untuk melakukan penertiban prostitusi melalui sarana media online.

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberantas prostitusi melalui sarana media online sejauh ini hanya melakukan razia-razia ke tempat terjadinya prostitusi seperti tempat pijat, wisma dan hotel, masyarakat atau oknum yang terjerat razia biasanya akan didata membuat surat pernyataan dan dipulangkan kembali.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam upaya memutuskan rantai prostitusi melalui sarana media online ini biasanya akan melakukan rehabilitasi dan pembinaan kepada Tuna Susila atau Pekerja Seks Komersil (PSK). Pada saat dibina dalam Lembaga Permasyarakatan, maka berfokus pada bagaimana mengubah pola pikir menyimpang yang sudah ada agar sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Pembinaan ini akan memulihkan keadaan pelaku, selain pembinaan melalui pelatihan dan bimbingan, serta masalah kesehatan.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga bekerjasama dengan MUI dalam meminimalisir tindak prostitusi di kota Pekanbaru. MUI dalam tugas dan perannya memiliki program yang diberi nama Keluarga Sakinah yang disiarkan setiap jumat pukul 10 pagi di radio RRI Pekanbaru yang mana tujuannya untuk membina pasangan suami istri, keluarga dan anak agar terhindar dari perbuatan maksiat. Menurut MUI sebagai mitra dari Pemko Pekanbaru dalam memberantas prostitusi melalui sarana media online sudah cukup efektif dan efisien, namun dalam beberapa hal yang masih menjadi kendala yang harus di perbaiki oleh Pemko Pekanbaru seperti sistem yang harus benar-benar bersih dan disiplin dalam menanggulangi prostitusi melalui sarana media online dan regulasi yang dikeluarga dan di implementasikan harus benar dan tepat guna agar tingkat prostitusi dan prostitusi melalui sarana media online di Pekanbaru turun secara maksimal.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menghentikan jaringan prostitusi melalui sarana media online ini tidaklah mudah dikarnakan bisnis prostitusi melalui sarana media online ini dalam operasionalnya selalu berkembang agar tidak terlacak keberadaannya. Dalam hal ini yang menjadi kendala dalam menghentikan tindak prostitusi online dikarnakan tidak adanya alat (perangkat lunak) seperti yang dibuat oleh mahasiswa di Universitas Amerika yaitu Traffic Jam (TJ) yang dapat mendeteksi pesan-pesan mencurigakan yang dikirim masyarakat sehingga dapat mencari keberadaan mucikari atau pelaku prostitusi melalui sarana media online tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Kapabilitas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merespon penyakit

masyarakat (penertiban Prostitusi online). Secara kelembagaan, Pemerintah Kota Pekanbaru (Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Komunikasi Informatika) telah memiliki struktur organisasi, peran, tugas serta tanggung jawab yang jelas. Dilihat dari sumber daya manusia dan secara teknis sudah memadai dalam memberantas prostitusi online ini, hanya saja Pemerintah Kota Pekanbaru belum optimal dalam membuat regulasi atau keputusan dalam menindak pelaku prostitusi online tersebut. Dan yang menjadi kendala Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani prostitusi online ini kalah cepat dari pelaku kriminal jadi sangat sulit untuk mengidentifikasi cybercrime yang membuat ruang bagi pengguna jasa prostitusi online.

Saran

Pemerintah Kota Pekanbaru (Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Komunikasi Informatika) diharapkan dapat lebih tegas dalam menetapkan regulasi dan menindaklanjuti permasalahan penyakit masyarakat (prostitusi online). Dan juga dalam melakukan penertiban oknum atau pelaku yang terlibat dalam razia prostitusi online harus ditindak tegas dan diberi efek jera jangka panjang, tidak hanya membuat surat pernyataan lalu dipulangkan. Kemudian Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan lebih sigap dan cepat dalam mengidentifikasi tindakan prostitusi online ini sehingga tidak ada cela bagi pelaku atau oknum prostitusi online untuk melakukan dan menjalankan aksi asusila tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afaf mufida. (2015). prositusi di indonesia.

Herdiansyah, H. (2010). Metodologi Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial. Salemba Humanika.

Moenir, H. A. (1998). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia . Bumi Askara.

Nurul Umi Ati (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya. Penerbit Adab CV. Adanu Abimata. Indramayu Jawa Barat

Sampurno. (2011). manajemen strategi. Gadjah Mada University Press.

Siswanto Sunarno (2006). Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia. SinarGrafika,Makasar.

Soewadji, J. (2012). Pengantar Metodologi Penelitian. Mitra Wacana Media.

Sudjana, N. (2007). Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Sinar Baru Algesindo.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Alfabeta.

Suharsimi Arikunto (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. jakarta: Rineka Cipta.

Suteki, Galang taufani (2020). Metedologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan Praktik). Rajawali Pers.

Jurnal

Adis Puji Astuti. (2017). Kebijan Walikota Surabaya Dalam Penutupan Lokalisasi Dolly Surayabaya Tahun 2014. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Agus Dedi. (2018). Kapabilitas Sistem Politik Sebagai Parameter Keberhasilan Suatu Pemerintah. vol 2 no 2.

Dian Suluh Kusuma Dewi, Y. A. H. (2019). Relokasi Pekerja Seks Komersial Setelah Penutupan Lokalisasi Kedung Benteng. Jurnal Ilmu Pemerintahan, vol 4 no 1, 1–12.

Dicky Prayuda, K. A. (2014). Komunikasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. JOM Fisip, vol 1 no 1.

Karangora Maria dkk. (2020). Porstitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. Jurnal TransparansiHukum, P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197.

Maryuhembri. (2017). Kapabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Tahun 2011-2015. JOM FISIP, Volume 4, 1–16.

Yanto, O. (2016). Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 187–196. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4449

Undang-Undang

Perda Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, (2002).

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru